



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Mawene Septergepim, S.Sos alias Pim
Tempat lahir	: Taniwel
Umur/tanggal lahir	: 62 Tahun / 6 September 1958
Jenis kelamin	: Laki- laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Sopir Mobil
Pendidikan	: S1

Terdakwa ditahan di Lapas IIB Piru sebagai berikut:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum pengalihan ke tahanan kota sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Hakim PN pengalihan ke tahanan kota sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Hakim PN dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri dengan tahanan kota sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipupu Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAWENE SEPTERGEPIIM, S.Sos Alias PIM telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAWENE SEPTERGEPIIM, S.Sos Alias PIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah sejumlah Rp 40,000,000,- untuk ukuran tanah sebesar 266 M2 dari Bapak MAWENE SEPTYERGEPIIM tanggal 12 April 2019.\
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 40,000,000,- melalui mobile banking dari rekening Bank BRI dan Mandiri milik saudara MELVIN VALENTINO RUMPUIN masing-masing sebesar Rp 20,000,000,- ke rekening Bank BRI milik saudara MAWENE SEPTERGEPIIM, tanggal 12 April 2019.
Dikembalikan kepada MELVIN VALENTINO RUMPUIN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk dibebaskan dari segala tuntutan dengan pertimbangan:

- Tanah yang dijual Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban dimana Terdakwa telah menyerahkan keseluruhan tanah kepada Saksi Korban;
- Saksi Korban telah mengajukan pencabutan atas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAWENE SEPTERGEPIIM, S.Sos Alias PIM, pada hari Jumát tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2019, bertempat di Desa Kairatu Kec. Kairatu Raya Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

□ Bermula ketika terdakwa MAWENE SEPTERGEPIIM, S.Sos Alias PIM datang ke toko menemui korban MELVIN VALENTINO RUMPUIN pada waktu dan tempat tersebut diatas, guna menawarkan tanah di samping rumahnya yang mana terdakwa mengatakan bahwa seolah-olah sebagian atau seluruhnya tanah tersebut adalah terdakwa dan akan di jual dengan harga Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan korban menyetujuinya kemudian pada hari jumat tanggal 12 April 2019 sebelum melakukan transaksi korban bersama salah satu staf desa kairatu dan terdakwa melakukan pengukuran tanah di lokasi tanah tersebut dan telah dibuatkan surat keterangan kepemilikan tanah dengan nomor : 12/SK-PT/IV/2019, tanggal 12 April 2019 selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIT setelah itu korban langsung melakukan pembayaran dengan cara via transfer melalui rekening bank Mandiri milik korban sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 487301009969537 atas nama MAWENE SEPTERGEPIIM dan melalui rekening Bank BNI milik korban sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 487301009969537 atas nama MAWENE SEPTERGEPIM kemudian sekitar pukul 14.00 Wit pada hari yang sama melalui mobile banking, setelah itu terdakwa langsung menanda tangani surat keterangan kepemilikan tanah dan di surat tersebut langsung di serahkan kepada korban selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2020 korban bersama pejabat kantor notaris kairatu melakukan pembuatan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut dan di tanda tangani langsung oleh terdakwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2020 korban bersama pejabat kantor notaris mendaftarkan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional di piru dan badan pertanahan Nasional piru langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran namun pada saat pengukuran di ketahui bahwa tanah tersebut bukan milik terdakwa namun milik orang lain yang sudah memiliki sertifikat dan akhirnya tidak jadi dilakukan pengukuran saat itu kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Desa Kairatu dan pada tanggal 31 Agustus 2020 pihak desa kairatu melayangkan surat undangan kepada terdakwa untuk dibicarakan permasalahan tersebut namun terdakwa tidak hadir selanjutnya tanggal 29 september 2020 terdakwa di undang lagi namun terdakwa juga tidak hadir kemudian terdakwa di undang lagi pada tanggal 6 oktober 2020 namun terdakwa juga tetap tidak hadir sehingga korban bersama sekertaris dan BPD Desa Kairatu datang menemui terdakwa di rumahnya untuk membicarakan terkait permasalahan tersebut namun ternyata terdakwa tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga karena merasa di rugikan korban langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Seram Bagian Barat untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

□ Bahwa Korban baru mengetahui terdakwa telah menipu korban pada saat pihak badan pertanahan piru datang melakukan pengukuran tanah namun tanah tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama THOMAS ANDRE MAWENE sehingga korban baru sadar terdakwa telah melakukan penipuan terhadap korban.

□ Bahwa Korban menerangkan bahwa karena saat itu terdakwa menyakinkan korban bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya yang mana terdakwa mengatakan kepada korban "tanah tersebut adalah miliknya" yang mana korban sempat mengatakan bahwa tanah tersebut bukannya milik keluarga BITALESY namun dirinya mengataakan "bukan dan tanah tersebut milik saya" sehingga karena yakin korban lalu menyanggupi untuk membeli tanah tersebut yang luasnya 266 M2.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh



□ Bahwa akibat serangkaian perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditambah biaya pengurusannya sebanyak Rp 20.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total kerugian yang korban alami adalah sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melvin Valentino Rumpuin, selaku Saksi Korban di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan ini dikarenakan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sudah mengenal Terdakwa sebagai tetangga rumah;
- Bahwa kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi adalah Pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di toko Saksi Korban di Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa kronologis singkat dari kejadian tersebut adalah pada saat itu Terdakwa datang menemui Saksi Korban di toko dan menawarkan tanah disamping rumahnya yang mana Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan akan dijual dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Korban menyetujuinya kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sebelum melakukan transaksi Saksi Korban bersama salah satu satef Desa Kairatu dan Terdakwa melakukan pengukuran tanah tersebut dan telah dibuatkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 12/SK-PT/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIT, Saksi Korban langsung melakukan pembayaran dengan cara via transfer melalui rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dan Saksi Korban melakukan transfer melalui Bank BNI milik Saksi Korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah ke rekening milik Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIT, Terdakwa



langsung menandatangani surat keterangan kepemilikan tanah dan surat tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Korban selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2020 Saksi Korban bersama pejabat Notaris Kairatu melakukan pembuatan surat pernyataan pelapasan hak atas tanah kemudian Saksi Korban bersama Pejabat Notaris tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Piru untuk dilakukan pengukuran namun pada saat pengukuran diketahui bahwa sebagian tanah tersebut yaitu pada bagian belakang telah bersertifikat atas nama orang lain dan akhirnya tidak jadi dilakukan pengukuran;

- Bahwa yang meyakinkan Saksi Korban bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa adalah isteri Terdakwa, staf Desa Kairatu atas nama Soni Akolo;
- Bahwa isteri Terdakwa pernah bertemu dengan isteri Saksi Korban;
- Bahwa yang dikatakan isteri Terdakwa kepada isteri Saksi Korban adalah Isteri Terdakwa katakan bahwa untuk membeli tanah tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan calon anggota Legislatif dan tanah itu juga tidak bermasalah atau bersengketa;
- Bahwa Saksi Korban tahu bahwa tanah tersebut bermasalah pada bulan September 2020;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk menanyakan terkait pembayaran tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang membuat Saksi Korban yakin bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa adalah karena Saksi Korban kenal dan bertetangga rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi Korban lakukan setelah mengetahui tanah tersebut bukan milik Terdakwa adalah Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Desa Kairatu dan pada tanggal 31 Agustus 2020, pihak Desa melayangkan surat undangan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak hadir selanjutnya pada tanggal 29 September 2020, Terdakwa diundang lagi namun juga tidak hadir kemudian Terdakwa diundang pada tanggal 6 Oktober 2020 namun Terdakwa juga tetap tidak hadir kemudian Saksi Korban bersama Sekertaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kairatu menemui Terdakwa rumahnya namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini karena merasa dirugikan Saksi Korbanpun langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa anak Terdakwa telah menyerahkan sertifikat tanah dan kami telah berdamai dengan ditandatanganinya surat pernyataan damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Korban milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tahu bahwa tanah tersebut bermasalah adalah pada saat pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Piru bahwa sebagian tanah tersebut yaitu bagian belakang telah bersertifikat atas nama pemilik Thomas Mawene yakni anak dari Terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa pada saat menawarkan tanah tersebut untuk dibeli adalah Terdakwa katakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan tidak bermasalah;
- Bahwa Terdakwa menawarkan keseluruhan tanahnya termasuk tanah yang bersertifikat atas nama anaknya sebagaimana dalam foto yang termuat dalam berkas perkara tersebut untuk dijual;
- Bahwa sudah berdamai dengan ditandatanganinya surat pernyataan damai sekaligus Terdakwa telah menyerahkan sertifikat tanah atas nama anaknya Thomas Mawene;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Brian Tanikwele alias Ian di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi belum bekerja dengan Saksi korban Melvin Valentino;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Toko korban Melvin Valentino;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari kejadian ini adalah pertama kali mengetahui kejadian dari cerita teman atas Meis Seitupan yang mengatakan bahwa tanah dibelah toko tempat Saksi bekerja telah dibeli oleh bos Saksi namun tanahnya lagi bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembayaran tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Serly Wijayarso alias Serly dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan apa sehingga Saksi dihadirkan dipersidangan ini adalah masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada suami Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa sebagai tetangga rumah;
- Bahwa kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi adalah pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di toko Saksi di Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Terdakwa dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa nilai jual beli tanah tersebut adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran uangnya dilakukan melalui transfer antar bank ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga hadir pada dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut bukanlah milik Terdakwa pada saat dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Esauders Ruspanah alias Edi di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan apa sehingga Saksi dihadirkan dipersidangan ini adalah masalah tanah Terdakwa yang dijual kepada Korban;
- Bahwa permasalahan tanah ini telah terjadi sejak tahun 2019 tetapi Saksi baru ketahui pada tahun 2020 setelah Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Kairatu Kac, Kairatu Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa dari proses pengukuran sampai dengan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada tahun 2019 itu Saksi belum menjabat sebagai Sekretaris Desa dan pada saat pembuatan pagar pada tahun 2020 oleh Korban kami dari staf Desa diminta untuk melakukan pengukuran dan ternyata tanah yang akan akan dijual oleh Terdakwa tersebut, sebagian dari keseluruhan tanahnya telah bersertifikat atas nama anak Terdakwa sendiri yakni bapak Thomas Mawene dan oleh bapak Thomas juga tidak mengetahui tanahnya telah dijual oleh ayahnya (Terdakwa);
- Bahwa pada saat pengukuran pertama dari pihak Desa belum tahu bahwa tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa tanah tersebut telah memiliki sertifikat dari bapak Thomas sendiri pada saat proses mediasi di kantor Desa yang dihadiri juga oleh Terdakwa dan korban;
- Bahwa kenapa sampai permasalahan ini mediasi di Kantor Desa karena pada saat akan dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional ternyata sebagian tanah yang dijual tersebut telah bersertifikat atas nama

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas kemudian permasalahan ini di mediasi di Kantor Desa tetapi tidak ada solusi dari mediasi tersebut;

- Bahwa staf Desa yang ikut dalam pengukuran tanah tersebut pada tahun 2019 adalah Kaur Perencanaan atas nama Saksi Soni Akollo;
- Bahwa nilai jual adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah yang telah bersertifikat itu lokasinya disebelah mana dari tanah yang dijual Terdakwa kepada Korban adalah disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan pada tahun 2019 tersebut adalah Pejabat Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa lagi yang menjadi saksi dan ikut menandatangani surat keterangan tanah tersebut karena karena Saksi baru menjabat sebagai Sekretaris Desa pada tahun 2020 sedangkan permasalahan ini sudah terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa tidak ada arsip pada saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa pada tahun 2020;
- Bahwa mekanisme pengecekan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kairatu sebelum menerbitkan surat keterangan tanah adalah melakukan pengecekan ke Kepala Dusun dan warga setempat yang memiliki batas-batas tanah dengan tanah yang akan dijual tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari kejadian ini adalah Saksi baru tahu permasalahan ini setelah Korban datang melapor ke Kantor Desa bahwa tidak bisa melakukan pembangunan di atas tanah yang dibeli dari Terdakwa tersebut karena sebagian tanah yang dijual Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan milik orang lain yakni anak Terdakwa sendiri yaitu Saksi Thomas Mawene;
- Bahwa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah menerima laporan korban tersebut adalah Pemerintah Desa memanggil Terdakwa, Korban dan Saksi Thomas untuk dilakukan mediasi dan dari mediasi itu disepakati bahwa Saksi Thomas berjanji mengganti rugi sisa uang dari penjualan sebagian tanahnya tersebut kepada Korban;
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut adalah disepakati bahwa akan dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah Terdakwa dan oleh Saksi Thomas berjanji akan mengembalikan sisa uang dari pembelian tanahnya tersebut tetapi oleh Saksi Thomas tidak mengembalikan sisa uang pembelian tanah tersebut sehingga Korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Thomas tidak pernah menunjukan sertifikat tanahnya pada saat proses mediasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Korban juga tidak melaporkan Saksi Thomas ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Korban tidak pernah mengatakan kepada Saksi kenapa hanya Terdakwa yang dilaporkan sedangkan Saksi Thomas tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut milik siapa adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian juga telah bersertifikat atas nama saudara Thomas yakni anak dari Terdakwa sendiri tetapi pemilik awal dari keseluruhan tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri juga tidak tahu bahwa anaknya telah membuat sertifikat atas sebagian tanahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait peralihan tanah Terdakwa kepada anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sertifikat tanah atas nama Saksi Thomas tersebut diterbitkan;
- Bahwa tanah sebelah mana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2021 tersebut adalah tanah Terdakwa bagian depan yang belum memiliki sertifikat tersebut;
- Bahwa kenapa Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2019 tidak dicabut setelah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2020 terhadap objek tanah yang sama adalah pada saat disepakati perjanjian lisan pada tahun 2020 tersebut dikantor Desa oleh Terdakwa, Korban dan Saksi Thomas kemudian oleh Korban diminta untuk membuat Surat Keterangan Tanah terhadap tanah yang tidak bermasalah yakni tanah di bagian depan dan yang belum memiliki sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu terkait perjanjian damai pada tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan damai tersebut, sertifikat tanah milik Saksi Thomas sudah diserahkan kepada Korban dan sudah diterbitkan Surat Keterangan Tanah terhadap tanah Terdakwa yang belum memiliki sertifikat tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan damai tersebut, keseluruhan tanah baik milik Terdakwa maupun anaknya telah diserahkan dan menjadi milik korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



5. Saksi Clifford M. Akollo alias Soni di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai staf Desa Kairatu sering ikut dalam pengukuran tanah apabila terjadi jual beli tanah bersama staf Desa lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran tanah tersebut atas dasar permintaan orang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai staf Desa Kairatu adalah sebagai Kaur Perencanaan;
- Bahwa tugas melakukan pengukuran tanah merupakan bagian dari tugas Kaur Perencanaan adalah bukan tugas Saksi tetapi untuk melakukan pengukuran tanah, semua staf Desa bisa melakukan pengukuran tanah karena keterbatasan sumber daya manusia;
- Bahwa terjadinya jual beli tanah antara Terdakwa dengan Korban adalah pada tanggal 12 April 2019 tepatnya di Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang datang ke Kantor Desa untuk meminta melakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa yang ikut hadir dalam pengukuran tanah tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa dan Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui sebagian tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut telah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran untuk keseluruhan tanah yang dijual tersebut sesuai petunjuk dari penjual yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah-tanah di Desa Kairatu yang bersertifikat dan yang belum bersertifikat;
- Bahwa tidak ada di Kantor Desa Kairatu tidak memiliki arsip-arsip terkait kepemilikan tanah;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran tanah, selanjutnya apa dilakukan oleh Pemerintah Desa Kairatu adalah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa Surat Keterangan Tanah itu tidak menjadi bukti kepemilikan terhadap sebidang tanah;
- Bahwa asar kepemilikan Terdakwa sehingga menjual tanah tersebut adalah atas dasar Surat Kepemilikan Tanah (SKT);
- Bahwa sebelum pengukuran, sudah dilakukan transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Korban dan setahu Saksi penerbitan Surat Keterangan Tanah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus sertifikat tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadian ini dilaporkan ke pihak Kepolisian adalah di tahun 2020;
- Bahwa kenapa sampai korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian adalah karena menurut Korban bahwa sebagian tanah yang dijual Terdakwa telah memiliki sertifikat dan milik orang lain;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran tersebut, kami bertanya ke Kepala Dusun yang mengatakan bahwa tanah tersebut memang milik Terdakwa tetapi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah memiliki sertifikat atau belum memiliki sertifikat;
- Bahwa ditahun 2020 pernah di mediasi di Kantor Desa secara kekeluargaan yakni akan dilakukan proses ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan proses ganti rugi tersebut;
- Bahwa setelah pengukuran kedua pada tahun 2020 barulah Saksi tahu sebagian tanah yang dijual Terdakwa telah bersertifikat;
- Bahwa pengukuran pertama pada bulan april 2019 kemudian dilakukan pengukuran kedua pada tahun 2020 setelah terjadi masalah tetapi yang diukur hanya tanah yang belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sebagian tanah yang dijual Terdakwa tersebut telah memiliki sertifikat adalah Saksi tahu dari Korban pada saat datang mengadu ke Kantor Desa terkait pembelian tanah tersebut;
- Bahwa dari mediasi tersebut disepekatinya bahwa Saksi Thomas bersedia mengganti rugi tanah yang telah bersertifikat tersebut kepada Korban;
- Bahwa kenapa musti Saksi Thomas yang mengganti kerugian tersebut padahal Terdakwalah yang menjual tanah milik Saksi Thomas adalah karena Saksi Thomas adalah anak kandung Terdakwa maka berdasarkan kesepakatan lisan Saksi Thomas bersedia mengembalikan sisa uang pembelian tanah miliknya kepada Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Thomas sudah mengembalikan sisa uang tersebut kepada Korban tetapi dikemudian hari ternyata korban melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian karena Saksi Thomas belum mengembalikan sisa uang pembelian kepada Korban
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian padahal sesuai kesepakatan lisan Saksi Thomas yang mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa Saksi Thomas tidak ikut menandatangani Surat Keterangan Tanah milik Terdakwa sebagai saksi batas karena Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan pada tahun 2019 yaitu atas nama pemilik Terdakwa saja;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diterbitkan Surat Keterangan Tanah, Pemerintah Desa tidak ada mengumumkan terkait jual beli tanah tersebut;
- Bahwa pada saat tanah dijual pada tahun 2019 keseluruhan tanah tersebut milik Terdakwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi batas tanah dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa adalah karena Terdakwa ini adalah mantan guru SMA Saksi dan semenjak itu Saksi tahu bahwa tanah itu milik Terdakwa yang dibeli dari keluarga Ruspanah;
- Bahwa Saksi tidak atahu berapa luas keseluruhan tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah milik Terdakwa berdasarkan keterangan saksi batas-batas tanah tersebut yaitu
 - o Barat berbatasan dengan rumah Korban;
 - o Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - o Timur berbatasan dengan jalan setapak;
 - o Utara berbatasan dengan tanah Saksi Titalessy;
- Bahwa tanah yang bersertifikat atas nama Saksi Thomas tersebut berada di sebelah utara yang berbatasan dengan tanah milik Saksi Titalessy;
- Bahwa Saksi tahu terkait perjanjian damai pada tahun 2021;
- Bahwa tanah yang bersertifikat atas nama Saksi Thomas sudah diserahkan kepada Korban dan sudah diterbitkan Surat Keterangan Tanah terhadap tanah Terdakwa yang belum memiliki sertifikat tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan damai tersebut, keseluruhan tanah baik milik Terdakwa maupun yang bersertifikat atas nama anaknya telah diserahkan dan menjadi milik korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Yokbet Ati Nusali alias Yoke di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini sejak tahun 2020;
- Bahwa kejadian tersebut diberitahukan oleh Korban bahwa tanah yang dibelinya bermasalah karena pada saat dilakukan pengukuran ternyata tanah tersebut telah bersertifikat atas nama pemilik Thomas Mawene;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Korban membeli tanah Terdakwa tersebut yaitu sejak ada permasalahan ini;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Brian disuruh oleh Korban pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan terkait ganti rugi tetapi setelah dirumah Terdakwa, kami mendapatkan ancaman bahwa Terdakwa akan mencincang Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke toko Korban yaitu datang hanya untuk berbelanja;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari kejadian ini adalah Saksi bersama Saksi Brian disuruh oleh Korban pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan terkait ganti rugi antara Korban dengan Saksi Thomas tetapi setelah dirumah Terdakwa, kami mendapatkan ancaman bahwa Terdakwa akan mencincang Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai ganti rugi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibeli oleh Korban dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan anaknya Terdakwa yakni Saksi Thomas;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan saksi-saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi Jus Mawene, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, tanah yang Terdakwa jual kepada Korban adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa permasalahan apa sehingga Saksi dihadirkan dipersidangan ini adalah karena masalah tanah;
 - Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Desa Kairatu yaitu Saksi lahir dan besar di Desa Kairatu;
 - Bahwa Saksi tahu tanah yang dijual Terdakwa tersebut yaitu Saksi pernah tinggal di atas tanah milik Terdakwa tersebut selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Saksi bisa menempati tanah Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa mengizinkan Saksi memakai tanahnya untuk Saksi berusaha atau membuka kios jualan;
 - Bahwa permasalahan apa sehingga Saksi dihadirkan dipersidangan ini yaitu masalah tanah;
 - Bahwa tanah yang dijual Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu bahwa bagian belakang dari tanah Terdakwa berbatasan dengan tanah milik Saksi Yopi Titalessy;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah Terdakwa berbatasan dengan tanah Saksi Yopi Titalessy dikarenakan ada rumahnya di belakang tanah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat kepemilikan tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal diatas tanah Terdakwa tersebut sekitar tahun 2014;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alexander Kapitan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang Terdakwa jual kepada Korban itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa menguasai tanah tersebut dikarenakan Terdakwa membeli tanah tersebut dari Ibu Nova dan Bapak Ilen;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut dikarenakan Saksi tahu karena pada saat itu Saksi sedang bermain di sekitar rumah saudari Nova dan melihat Terdakwa sedang menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa saat Terdakwa membeli tanah tersebut apakah sudah ada bangunan rumah milik Saksi Yopi Titalessy;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa membeli tanah tersebut dari saudari Nova semenjak Saksi masih sekolah dasar;
- Bahwa tanah Terdakwa itu tidak pernah bermasalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yopi Titalessy di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang Terdakwa jual kepada Korban itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait jual beli tanah tersebut;
- Bahwa rumah Saksi berada tepat dibelakang tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang dijual tersebut adalah milik Terdakwa yaitu sejak dahulu;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu terkait batas-batas tanah Terdakwa tersebut yaitu
 - o Timur berbatasan dengan tanah Gereja;
 - o Barat berbatasan dengan toko milik Korban;
 - o Utara berbatasan dengan tanah milik Saksi;
 - o Selatan berbatasan dengan jalan Trans Seram;
- Bahwa Saksi memiliki surat keterangan tanah tetapi tidak ingat apakah dalam surat keterangan tanah tersebut berbatasan dengan tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa telah menjual tanahnya tersebut kepada Korban yaitu hanya mendengar cerita dari orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait jual beli tanah tersebut;
- Bahwa kenapa Saksi tidak dijadikan saksi batas dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah milik Terdakwa padahal tanah Saksi berbatasan dengan tanah Terdakwa dikarenakan pada saat itu yang menjadi saksi batas adalah orang tua Saksi yang masih hidup namun saat ini sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Thomas Mawene, tidak diambil janjinya yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang Terdakwa jual kepada Korban itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait jual beli tanah tersebut;
- Bahwa keseluruhan tanah yang dijual tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebagian tanah yang dijual Terdakwa tersebut memiliki sertifikat atas nama Saksi dikarenakan pada saat itu ada program Pemerintah terkait pembuatan sertifikat gratis dan karena orang tua Saksi (Terdakwa) tinggal jauh di Desa Taniwel kemudian Saksi yang menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Saksi ke Pemerintah Desa Kairatu guna pembuatan sertifikat tersebut;
- Bahwa tanah di sertifikat atas nama Saksi tersebut adalah 266 M² (dua ratus enam puluh enam meter persegi);
- Bahwa luas keseluruhan yang dijual oleh Terdakwa tersebut luasnya 500 M² (lima ratus meter persegi);
- Bahwa keseluruhan tanah yang dijual tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat tanah tersebut dengan cara dibeli dari saudara Nova dan Lim;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut telah dijual pada tahun 2020 setelah Pemerintah Desa menyerahkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mendaftar untuk mengikuti prona (proyek nasional) pembuatan sertifikat gratis pada tahun 2016 dan diserahkan oleh Pemerintah Desa Kairatu pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan atau menghibahkan sebagian tanahnya kepada Saksi sehingga membuat sertifikat tanah atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi belum memiliki sertifikat pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi, Terdakwa dan Korban;
- Bahwa bentuk dari perdamaian tersebut adalah pada mediasi pertama, kesepakatannya adalah tanah bagian belakang yang telah bersertifikat tidak jadi dijual dan Saksi akan mengganti rugi uang korban tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena Saksi belum mengganti rugi uang tersebut Korban mengadakan Saksi bersama Terdakwa lagi ke Pemerintah Desa selanjutnya dilanjutkan dengan mediasi kedua dan oleh Korban merubah nilai ganti ruginya dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian dikarenakan Saksi belum mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa sikap Saksi terkait perubahan nilai ganti rugi tersebut adalah dikarenakan tidak memiliki uang makanya kami menyerahkan keseluruhan tanah beserta sertifikat tanah tersebut kepada Korban;
- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat tanah atas nama Saksi tersebut kepada Korban padahal korban tetap melaporkan masalah ini ke pihak Kepolisian dikarenakan pada saat pemeriksaan di Kantor Kejaksaan, Korban katakan bahwa apabila permasalahan ini mau diselesaikan, kami harus menyerahkan keseluruhan tanah beserta sertifikatnya namun setelah tanah beserta sertifikat menjadi milik Korban tetap permasalahan ini berlanjut sampai di Pengadilan;
- Bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat ditoko Korban di Desa Kairatu Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa kronologis dari kejadian tersebut adalah Terdakwa datang menemui ditokonya dan menawarkan tanah disamping rumah Terdakwa kemudian Terdakwa katakan bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan akan dijual dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan korban menyetujuinya kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sebelum melakukan transaksi korban bersama salah satu staf Pemerintah Desa Kairatu dan Terdakwa melakukan pengukuran tanah dilokasi tanah tersebut dan telah dibuatkan surat keterangan tanah Nomor 12/SK-PT/IV/2019, tanggal 12 April 2019 selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIT setelah itu korban langsung melakukan pembayaran dengan cara via transfer ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Korban melakukan pembayaran uang tersebut pada hari itu juga setelah dilakukannya pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa tanah bagian belakang yang dijual tersebut telah memiliki sertifikat pada bulan Mei 2020 disaat Terdakwa menyampaikan kepada anak Terdakwa bahwa tanah dibagian belakang telah Terdakwa jual kepada korban dan oleh anak Terdakwa katakan bahwa tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat atas nama anak Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa kapan sertifikat tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan pada bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu bahwa tanah bagian belakang yang dijual tersebut telah memiliki sertifikat yaitu awalnya Terdakwa tidak tahu nanti pada saat Terdakwa katakan bahwa tanah tersebut telah Terdakwa jual kepada korban, barulah anak Terdakwa katakan bahwa tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat atas namanya;
- Bahwa Anak Terdakwa tidak pernah bercerita bahwa tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat adalah Terdakwa melakukan pendekatan dengan korban dan oleh korban katakan bahwa tetap membeli tanah dibagian depan dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanah dibagian belakang tidak jadi dijual dan mengganti uang kerugian korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa permasalahan ini dilaporkan ke pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa belum mengganti rugi uang korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa menguasai tanah tersebut dikarenakan Terdakwa membeli tanah tersebut dari saudara Nova pada tahun 1996;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual sebagian tanah dibagian depan dan menjual keseluruhan tanah dibagian belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Korban adalah tanah bagian belakang;
- Bahwa sertifikat tanah atas nama anak Terdakwa itu diterbitkan sesudah transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut hadir dalam pengukuran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan dikarenakan Terdakwa sementara berada di Desa Taniwel;
- Bahwa Badan Pertanahan melakukan pengukuran tersebut pada bulan Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan atau menghibahkan tanah tersebut kepada anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat keterangan tanah dan surat pelepasan hak;
- Bahwa surat keterangan tanah tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Desa Kairatu pada 1 (satu) bulan setelah pengukuran pada tanggal 12 April 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa tanah bagian belakang telah memiliki sertifikat pada saat menandatangani surat pelepasan hak tersebut;
- Bahwa yang ikut mendandatangani surat pelepasan hak atas tanah Terdakwa tersebut adalah Terdakwa, korban dan para saksi yakni saudara Titalesy dan Lopulalan;
- Bahwa Surat keterangan tanah dibuatkan tanggal mundur oleh Pemerintah Desa Kairatu;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa anak saudara telah membuat sertifikat atas sebagian tanah yang Terdakwa jual tersebut baru tahu dibulan November 2020;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada saudara Thomas terkait sertifikat tanah tersebut adalah Terdakwa katakan kenapa baru diberitahu terkait

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut kalau diberitahukan dari awal nantinya Terdakwa hanya akan menjual tanah dibagian depan saja;

- Bahwa pertama kali Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh Korban pada tanggal 14 April 2021;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian terkait permasalahan ini yaitu sudah dilakukan pada pertemuan pertama di Kantor Desa Kairatu dengan kesepakatan bahwa tanah yang dijual hanya tanah dibagian depan sedangkan tanah dibagian belakang batal untuk dijual dan oleh anak Terdakwa bersedia mengganti kerugian korban dengan mengembalikan sisanya uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh karena anak Terdakwa belum bisa mengganti kerugian tersebut maka korban melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian selanjutnya pada saat pemeriksaan di pihak Kepolisian, korban malah menaikkan nilai ganti ruginya menjadi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian kami membuat surat pernyataan damai pada saat pemeriksaan di Kejaksaan dimana korban mengatakan bahwa apabila permasalahan ini ingin diselesaikan harus menyerahkan semua tanah beserta sertifikat kepada korban karena Terdakwa bersama anak Terdakwa belum bisa mengganti rugi uang korban tersebut maka Terdakwa menyerahkan sebagian tanah didepan dan keseluruhan tanah dibagian belakang beserta sertifikatnya kepada Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah berukuran 259,5 m² dari Bapak Mawene Septergepim tanggal 12 Maret 2009;
- Fotokopi Surat Keterangan Jual beli tanah Nomor 593.83/05/KRT/KJB/III/96;
- Fotokopi surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan Korban tertanggal 23 Juli 2021;
- Fotokopi surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 24 Agustus 2021;
- Fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah nomor 12/SK-PT/IV/2019, tertanggal 12 April 2019;
- Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 5 Agustus 2020;
- Fotokopi SHM nomor 1778 tahun 1997;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah sejumlah Rp 40,000,000,- untuk ukuran tanah sebesar 266 M2 dari Bapak MAWENE SEPTYERGEPIIM tanggal 12 April 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 40,000,000,- melalui mobile banking dari rekening Bank BRI dan Mandiri milik saudara MELVIN VALENTINO RUMPUIN Masing masing sebesar Rp 20,000,000,- ke rekening Bank BRI milik saudara MAWENE SEPTERGEPIIM, tanggal 12 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 12 April 2021 di Desa Kairatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Terdakwa telah menjual tanah seluas 266 m2 kepada Saksi Korban dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang selanjutnya dilakukan pengukuran atas tanah tersebut dan kemudian dibuatkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 12/SK-PT/IV/2019 tertanggal 12 April 2019;
- Bahwa benar pada sekitar Agustus tahun 2020 dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional dengan tujuan dasar pembuatan sertifikat atas nama Saksi Korban didapatkan fakta yaitu sebagian tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yaitu sudah bersertifikat atas nama Saksi Thomas Mawene yang merupakan anak dari Terdakwa sedangkan sebagian yang lain memang bersertifikat atas nama Terdakwa;
- Bahwa benar atas permasalahan dimaksud telah dilakukan 2 (dua) kali mediasi;
- Bahwa benar mediasi pertama dilakukan pada tahun 2020 yang menghasilkan kesepakatan berbentuk lisan yaitu tanah yang jadi dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Korban adalah tanah yang tidak bermasalah yaitu tanah bagian depan yang berbatasan dengan jalan raya serta sudah bersertifikat atas nama Terdakwa dan Saksi Thomas Mawene berkewajiban mengembalikan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dikarenakan Saksi Thomas Mewene tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimaksud maka Saksi Korban melaporkan permasalahan tersebut ke kepolisian pada tanggal 14 April 2021;
- Bahwa benar dilakukan mediasi kedua yang mana Saksi Korban meminta ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun tidak disanggupi oleh Terdakwa yang selanjutnya terjadi perdamaian yang didudukkan dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 23 Juli 2021 yang isinya antara lain Terdakwa menyerahkan seluruh tanah yaitu sebagian tanah yang sudah bersertifikat atas nama Terdakwa dan tanah yang bersertifikat atas nama Thomas Mawene kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar dalam surat pernyataan tersebut juga tercantum pembuatan Surat Keterangan Tanah nomor 20/KD-KRT/SK-T/VII/2011 tanggal 23 Juli 2021 yaitu tanah yang sudah bersertifikat atas nama Terdakwa dan penyerahan sertifikat tanah atas nama Thomas Mawene kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Korban adalah milik Terdakwa seluruhnya;
- Bahwa benar tanah yang tidak bermasalah adalah milik Terdakwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1778;
- Bahwa benar tanah yang sudah bersertifikat atas nama Thomas Mawene adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan membeli dari Martinus Lin;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah menyerahkan atau menghibahkan atau memberikan tanah dimaksud kepada Saksi Thomas Mawene;
- Bahwa benar Saksi Thomas Mawene yang merupakan anak dari Terdakwa telah membuat sertifikat tanah dimaksud menjadi atas nama Saksi Thomas Mawene program Pemerintah terkait pembuatan sertifikat gratis karena orang tua Saksi Thomas Mawenen yaitu Terdakwa tinggal jauh di Desa Taniwel kemudian Saksi yang menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Saksi Thomas Mawenen ke Pemerintah Desa Kairatu guna pembuatan sertifikat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui Saksi Thomas Mawene telah membuat sertifikat atas namanya sendiri terhadap tanah milik Terdakwa yang dijual kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar sertifikat tanah atas nama Saksi Thomas Mawene baru diterima oleh Saksi Thomas Mawene pada tahun 2020;
- Bahwa benar seluruh tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada sebelah barat berbatasan seluruhnya dengan tanah milik Saksi Korban,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana tanah tersebut sudah dimiliki oleh Saksi Korban setidaknya sejak tahun 1996;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat, palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, bahwa dasar untuk dipertimbangkan adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona* (salah orang) dalam Surat Dakwaan, dengan tujuan agar secara tepat menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah atau tidak bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa yang berkaitan dengan ada atau tidak alasan pembeda dan pemaaf;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan subjek hukum orang perorangan yaitu Terdakwa Mawene Septergepim, S.Sos alias Pim, yang kemudian ditanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan memiliki kesesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat, palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dalam pertimbangan Majelis Hakim membagi unsur ini menjadi 2 sub unsur yaitu (a) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat, palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dan (b) menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa masing-masing sub unsur bersifat alternatif, sehingga cukup dinyatakan terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah secara sengaja dan dengan kesadaran penuh melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memperkaya diri atau orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof van Bemmelen-van hattum, yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “*Wederrechtelijke*” itu ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, juga hingga saat orang menikmatinya, atau jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh (delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Drs.P.A.F Lamintang S.H., cetakan Pertama, hal 145-146);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau melepaskan kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipikul sehingga orang tersebut menjadi untung dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya, atau melakukan beberapa tindakan atau beberapa perbuatan maupun beberapa perkataan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan serta sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain, sehingga orang tersebut menyerahkan harta bendanya atau memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan memberi hutang maupun menghapus piutang tidak serta merta hanya berkaitan dengan uang atau harta kekayaan yang bersifat materi saja, namun juga termasuk hal-hal yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak akibat adanya suatu perjanjian atau kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur kesatu yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat, palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa pokok dari dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah Terdakwa telah menjual tanah yang bukan miliknya kepada Saksi Korban;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Korban merupakan milik Terdakwa atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban yang dibenarkan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 12 April 2019 di Desa Kairatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa telah menjual tanah seluas 266 m² kepada Saksi Korban dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang selanjutnya dilakukan pengukuran atas tanah tersebut dan kemudian dibuatkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 12/SK-PT/IV/2019 tertanggal 12 April 2019;

Menimbang, bahwa Saksi Korban menerangkan hal yang mana juga sesuai dengan keterangan Saksi Esauders Ruspanah alias Edi dan Saksi Clifford M. Akollo alias Soni serta Terdakwa, pada sekitar Agustus tahun 2020 dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional dengan tujuan dasar pembuatan sertifikat atas nama Saksi Korban kemudian diketahui bahwa sebagian tanah yang dijual Terdakwa kepada Saksi Korban telah bersertifikat atas nama Thomas Mawene sedangkan sebagian yang lain memang sudah atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat hukum tersebut di atas, tanah yang sudah bersertifikat atas nama Terdakwa adalah tanah yang berbatasan langsung dengan jalan raya Trans Seram pada bagian Selatan yang dasar kepemilikannya adalah Sertifikat Hak Milik nomor 1778 tahun 1997 sedangkan tanah yang bersertifikat atas nama Thomas Mawene adalah tanah yang pada sisi Utara berbatasan dengan tanah milik E. Bitallesy;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang bersertifikat atas nama Thomas Mawene tersebut, Terdakwa menyatakan tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari M. Lin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat berupa fotokopi 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Maret 2009 yang memuat pada intinya adalah pembayaran tanah berukuran 259,5 m² sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari S. Mawene kepada M. Lin serta bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Jual beli tanah Nomor 593.83/05/KRT/KJB/III/96 tanggal 22 Maret 1996 yang pada intinya menyatakan Johanis Ruspanah telah menjual tanah seluas 259,5 m² kepada Martinus Lin dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan E. Bitalessy;
Selatan dengan S. Mawene;
Timur dengan S. Tuarissa;
Barat dengan M. Rumpuin;

yang mana atas hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan tanah yang bersertifikat atas nama Thomas Mawene adalah tanah yang dimaksud dalam kedua bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Korban adalah tanah milik Terdakwa sendiri telah dibenarkan oleh Saksi Thomas Mawene yang menyatakan pada intinya Saksi Thomas Mawene telah mendaftarkan tanah dimaksud menjadi atas namanya sendiri dikarenakan ada program Pemerintah terkait pembuatan sertifikat gratis sedangkan orang tua Saksi (Terdakwa) tinggal jauh di Desa Taniwel yaitu dengan cara Saksi Thomas Mawene menyerahkan Kartu Tanda Penduduk miliknya kepada Pemerintah Desa Kairatu guna pembuatan sertifikat tersebut, yang mana sertifikat tersebut diterima oleh Saksi Thomas Mawene pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Clifford M. Akollo alias Soni menerangkan yang pada intinya seluruh tanah yang dijual Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang mana juga keterangan tersebut dibenarkan oleh Saksi Jus Mawene, Saksi Alexander Kapitan, dan Saksi Yopi Titalessy;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan tidak pernah menyerahkan atau menghibahkan tanah dimaksud kepada Saksi Thomas Mawene, yang mana terbitnya sertifikat tanah atas nama Saksi Thomas Mawene adalah sebagaimana telah disampaikan di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan dalam persidangan yaitu sertifikat atas nama Thomas Mawene dimaksud serta saksi dari Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan tanah dimaksud sudah bersertifikat atas nama orang lain sebagaimana keterangan Saksi Korban, sedangkan hal tersebut sangat penting menurut Majelis Hakim untuk memastikan kebenaran sertifikat atas nama Thomas Mawene;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Jual beli tanah Nomor 593.83/05/KRT/KJB/III/96, Surat keterangan kepemilikan tanah nomor 12/SK-PT/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 serta keterangan Saksi Yopi Titalessy dan Saksi Clifford M.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akollo alias Soni diketahui bahwa seluruh tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Korban berbatasan langsung dengan tanah Saksi Korban pada sebelah Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat Keterangan Jual beli tanah Nomor 593.83/05/KRT/KJB/III/96 dimana tercantum bahwa tanah tersebut pada sebelah Barat berbatasan M. Rumpuin (Saksi Korban) sehingga dapat diambil kesimpulan Saksi Korban sudah memiliki tanah yang berbatasan dengan seluruh tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Korban setidaknya-tidaknya sejak tahun 1996;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan sertifikat sebagaimana aturan yang berlaku tentulah membutuhkan saksi batas yaitu saksi dari pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah dimaksud, yang mana dalam pembuatan sertifikat tanah atas nama Thomas Mawene, berdasarkan fakta persidangan Saksi Korban menyatakan tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Korban tidak pernah menerangkan dalam persidangan dijadikan saksi batas dalam pembuatan sertifikat atas nama Thomas Mawene;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana, hakim mestilah selalu mencari kebenaran materil yaitu kebenaran yang diperoleh dengan mencari, menguji dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ditambah keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada tanggal 12 April 2019 adalah milik Terdakwa baik sebelum maupun pada saat dijual kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka sub unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat, palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur kedua yaitu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam fakta hukum serta sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sub unsur kesatu yaitu Terdakwa menjual tanah yang memang miliknya yaitu tanah seluas

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266 m2 dan kemudian Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyerahan uang oleh Saksi Korban dimaksud adalah bentuk perwujudan jual beli antara Terdakwa dan Saksi Korban yang dilakukan oleh kesadaran masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sub unsur kedua tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat, palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang dicantumkan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yaitu Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/39/VI/Reskrim Tanggal 3 Juni 2021 dan Surat Penetapan Penyitaan Nomor: 60/Pen.Pid/2021/PN DRH Tanggal 7 Juni 2021, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut dikarenakan Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan atau menyampaikan secara resmi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah sejumlah Rp 40,000,000,- untuk ukuran tanah sebesar 266 M2 dari Bapak MAWENE SEPTERGEPIM tanggal 12 April 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 40,000,000,- melalui mobile banking dari rekening Bank BRI dan Mandiri milik saudara MELVIN VALENTINO RUMPUIN Masing masing sebesar Rp 20,000,000,- ke rekening Bank BRI milik saudara MAWENE SEPTERGEPIM, tanggal 12 April 2019;

akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa amar putusan yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak sebagaimana yang akan dicantumkan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mawene Septergerpim, S.Sos. alias Pim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa Mawene Septergerpim, S.Sos. alias Pim oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa Mawene Septergerpim, S.Sos. alias Pim dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Mawene Septergerpim, S.Sos. alias Pim dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah sejumlah Rp 40,000,000,- untuk ukuran tanah sebesar 266 m2 dari Bapak Mawene Septergerpim tanggal 12 April 2019;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 40,000,000,- melalui mobile banking dari rekening Bank BRI dan Mandiri milik saudara MELVIN VALENTINO RUMPUIN Masing masing sebesar Rp 20,000,000,- ke rekening Bank BRI milik saudara MAWENE SEPTERGEPIIM, tanggal 12 April 2019;

dikembalikan kepada Saksi Korban yaitu Melvin Valentino Rumpuin;

6. Membebaskan biaya perkara atas nama Terdakwa Mawene Septergerpim, S.Sos. alias Pim kepada negara;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh Rachmat Habibi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar Latukau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Farids Dhestarastra S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hokky, S.H.

Ttd

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfikar Latukau, S.H.

Putusan ini sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu

Septinus Barends
NIP. 196509161985031002

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)